

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau

Semua kasus-kasus tanah itu menempatkan masyarakat sebagai sasaran yang berada pada posisi yang tidak sebanding, karena tidak selamanya bersifat 2 pihak (seperti pada kasus tanah untuk kepentingan langsung pemerintah), melainkan terdapat 3 bahkan 4 (empat) pihak, yaitu :

1. Anggota Masyarakat (sebagai Sasaran)
2. Pemuka Persekutuan Hukum (sebagai sasaran dan atau perantara).
3. Pemerintah Daerah/Pusat (sebagai perantara dan atau pelaku)
4. Pengusaha/Investor (sebagai pelaku dan atau skenario)

Khusus dalam kasus-kasus tanah yang disebut "Tanah Ulayat" kecenderungannya lebih rumit, karena berhadapan

dengan pihak yang memiliki lebih, baik berupa uang maupun kekuasaan dan atau kedua-duanya secara bersamaan. Model-model sengketa dapat berupa :

1. Anggota Masyarakat berhadapan dengan Pemuka Persekutuan Hukum, dan Pemerintah serta Pengusaha/Investor; atau
2. Anggota Masyarakat dan Pemuka Persekutuan Hukum, berhadapan dengan Pemerintah dan pengusaha/Investor; atau
3. Pemuka Persekutuan Hukum berhadapan dengan Anggota Masyarakat, Pemerintah dan pengusaha/Investor; atau
4. Pengusaha/Investor dan Anggota Masyarakat berhadapan dengan Pemuka Persekutuan Hukum dan Pemerintah; atau
5. Pengusaha/Investor dan Pemuka Persekutuan Hukum berhadapan dengan Anggota Masyarakat dan Pemerintah; atau
6. Pengusaha/Investor berhadapan dengan Anggota Masyarakat dan Pemuka Persekutuan Hukum dan Pemerintah; atau
7. Anggota Masyarakat berhadapan dengan Pemerintah;

atau

8. Anggota Masyarakat berhadapan dengan Pengusaha /Investor; atau
9. Pengusaha/Investor berhadapan dengan Pemerintah; atau
10. Pemerintah Daerah berhadapan dengan Pemerintah Pusat.

Model-model sengketa dimaksud muncul dalam pandangan FKPMR disebabkan selain oleh terdapatnya dua kepentingan yang berbeda atas satu objek yang sama, dipicu pula oleh adanya dua sistem aturan (hukum) yang berbeda yang digunakan oleh dua pihak yang bersengketa. Dalam realisasi yang terjadi adalah marjinalisasi posisi hukum adat yakni suatu proses sistemik yang meminggirkan kedudukan suatu hukum yang semula penting dan berharga bagi sekelompok orang dan menegaskannya menjadi "Hukum" yang kosong dan tak berarti oleh Hukum Negara (Positif).

Pertanyaan yang layak dalam hal ini adalah benarkah bahwa undang-undang agraria masih menjamin atau melindungi hak rakyat? Kalau benar, mengapa undang-undang yang sama itu juga merestui tindakan pengusahaan tanah oleh pemodal atau perusahaan besar? Bagi masyarakat adat akan timbul suatu pertanyaan, apa bedanya tanah-tanah

hak adat dan tanah negara? Mengapa Tanah Adat kami dianggap sebagai tanah negara oleh pemerintah? Mengenai hal ini aparat pemerintah selalu berlindung dibalik ketentuan pasal 33 (3) UUD 1945.

Dalam tafsir resminya pembuat Undang-undang mengatakan bahwa di atas tanah-tanah hak ulayat itu pemerintah berwenang menerbitkan hak-hak baru seperti Hak Guna Usaha (Penjelasan Umum II (3) UUPA). Padahal suatu Hak Guna Usaha hanya bisa diberikan diatas tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau disebut Tanah Negara (Pasal 28 ayat 1 UUPA). Bagaimanapun diatas tanah yang sama tidak mungkin hidup dua hak sekaligus yaitu Hak Ulayat dan HGU.

Umumnya sengketa-sengketa semacam ini "diselesaikan" dengan pendekatan-pendekatan khas oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk himbauan kepada perusahaan supaya lebih bermurah hati kepada masyarakat setempat, penginsyafan kepada masyarakat setempat agar mereka lebih berpartisipasi dalam pembangunan, janji-janji akan di ikut sertakannya ke dalam perusahaan dan lain-lain, yang intinya adalah mengalihkan perhatian masyarakat setempat dari pokok-pokok persoalan utamanya. Praktisnya,

tidak pernah terjadi penyelesaian sengketa dalam arti sebenarnya.

Begitu pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia, baik mereka yang berada di perkotaan, apalagi komunitas masyarakat yang berada di pedesaan, tanah bukan hanya sekedar untuk sumber nafkah, tetapi juga dinilai sebagai pengembangan kebudayaan, sumber sebagai pengobatan. Begitu dekatnya masyarakat adat tanah ulayatnya, hubungan masyarakat adat dengan ulayatnya tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat hukum adat hanya bisa hidup apabila ada hutan ulayatnya, apabila terganggu sumber kehidupannya, maka masyarakat hukum adat merasa terganggu kelangsungan hidupnya baik saat ini maupun untuk masa akan datang.

Jika sebelumnya dalam konsepsi hukum kehutanan, hanya dikenal 2 (dua) status hutan yakni hutan Negara dan hutan hak. Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengukuhkan status hutan adat sehingga saat ini dikenal tiga status hutan yaitu hutan hak, hutan Negara dan hutan adat (hutan adat ini termasuk di dalamnya tanah hak ulayat).

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945.

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sektor kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk

selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan). Pasal 3 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Faktanya selama lebih dari 10 tahun berlakunya, Undang-Undang Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan.

Arus penolakan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan ini disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat, yang tercermin dalam aksi-

aksi demonstrasi, dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga negara termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahkan ke aparat penegak hukum, namun upaya-upaya penolakan di lapangan ditanggapi dengan tindakan-tindakan kekerasan dari negara dan swasta.

Bagi kesatuan masyarakat hukum adat, Undang-Undang Kehutanan menghadirkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangun peradaban di wilayah adatnya.

Sayangnya, klaim negara atas kawasan hutan selalu dianggap lebih sah ketimbang klaim masyarakat adat. Padahal hak masyarakat adat atas wilayah adat yang sebagian besar diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara, selalu jauh lebih dahulu adanya dari hak negara;

Bahwa dalam prakteknya, Pemerintah sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang

bahkan pada kenyataannya telah ada pemukiman-pemukiman masyarakat adat di dalamnya. Data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya Hutan.

Secara umum, masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa di dalam dan sekitar hutan baik yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat atau masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan. CIFOR (2006) menyebutkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan masyarakat miskin.

Tanah dan hutan memiliki arti penting bagi kesatuan masyarakat hukum adat, tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bermakna lebih luas sehingga nama disebut pusako tinggi yaitu harta yang bernilai tinggi dan bermanfaat sosial budaya untuk kemakmuran masyarakat. Sebagai pusako tinggi maka tanah ulayat tidak bisa dijual;

Pengakuan atas eksistensi dan keberadaan hak atas tanah ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah secara tegas diatur dan diakui oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah, yang di dalamnya tentu saja juga

berlaku atas pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dan eksistensi Masyarakat Adat sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Begitu pula dengan Hutan Larangan Adat di Kabupaten Kampar Kenegerian Rumbio yang memiliki peraturan-peraturan khusus dalam menjaga kelestarian hutan larangan adatnya. Pedoman dalam pembuatan undang-undang adat adalah *Nan lusuo dek mamakai, nan pasal dek manuik* (yang lusuh karena dipakai, yang pasal karena diikuti). Artinya: segala sesuatu yang dilaksanakan/diputuskan harus menurut kebiasaan/ketentuan yang selalu dipakai, menurut ketentuan adat yang turun temurun”. Sedangkan pedoman dalam pembuatan undang-undang adat adalah berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendi agama, agama bersendi kitabullah)”. Maksudnya segala sesuatu yang dilaksanakan dalam adat tidak terlepas dari peraturan agama. karena kebiasaan para pendahulu/nenek moyang Kenegerian Rumbio memutuskan perkara berpedomankan agama.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sebagai pilar hak konstitusional, hutan adat sebagai salah satu bagian

dari wilayah adat merupakan sarana terpenting, untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, demi kesejahteraan diri serta keluarganya.

Ketenangan dan ketentraman hidup dengan segala hak, atas wilayah dan hukum adat yang ada dan berlaku pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mulai terganggu bahkan hilang sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993, sebagaimana kemudian diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/KPTs-II/1997 tanggal 10 Maret 1997, dan terakhir dirubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/MENHUT-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau kepada PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (selanjutnya ditulis PT. RAPP) menjadi seluas ± 235.140 (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh) ha, sebab areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp dan Paper.

Di lapangan pada prakteknya, sebenarnya PT. RAPP sudah melakukan kegiatan penanaman Hutan Tanaman

Industri sejak sekitar tahun 1994, dan sejak dimulainya kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri ini pulalah terjadinya konflik menyangkut wilayah kesatuan masyarakat hukum adat (termasuk kawasan hutan adat) Kenegerian Kuntu serta beberapa kenegerian lainnya dengan PT. RAPP.

PT. RAPP beroperasi di wilayah Komunitas Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada ijin usaha hutan tanaman industri untuk menunjang kegiatan usaha pulp dan paper (produsen kertas) atau sebagai penyedia kayu bagi bahan baku pembuatan kertas.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, dari total 280.500 (dua ratus delapan puluh lima ratus) Ha, 20 Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Tanaman Industri milik PT. RAPP, diperkirakan seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) Ha, di tanah di atas Kawasan Hutan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu.

Akibat kegiatan usaha tanaman industri kayu untuk kebutuhan pulp dan paper PT. RAPP di wilayah komunitas masyarakat hukum adat, telah menyebabkan Masyarakat Hukum Adat kehilangan akses, pemanfaatan, dan penguasaan atas wilayah hutan adatnya yang merupakan bagian penting bagi komunitas masyarakat hukum adat untuk

mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, demi kesejahteraan diri serta keluarga Masyarakat Hukum Adat.

Akibat hilangnya akses, pemanfaatan dan penguasaan atas hutan yang merupakan bagian dari wilayah adatnya menyebabkan masyarakat adat kehilangan tempat untuk mencari sumber pekerjaan dan sumber penghidupan.

Maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Mahkamah Konstitusi menegaskan kata negara tidak lagi eksis dalam undang-undang kehutanan. Sehingga bunyinya berubah menjadi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Menyangkut isi rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan, menurut Mahkamah penilaian hukum Mahkamah terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan berlaku pula terhadap penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan, dimana penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan, Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan

demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Selama ini dalam praktik, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara, seringkali disalahgunakan oleh oknum aparat pemerintah. Di mana ketentuan ini telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara. Selanjutnya, atas nama negara diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perijinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat, terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan

yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan.

Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama.“Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah.

Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, menurut Mahkamah Konstitusi tidak ada tumpang tindih (kejumbutan) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat. Berdasarkan hal tersebut, maka diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat.

Terhadap hutan negara, menurut Mahkamah Konstitusi negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara dibidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan.

Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Maka yang perlu dilakukan kedepan adalah penetapan pola kepastian hukum tentang status masyarakat adat dan hutan adat sehingga tidak terjadi lagi konflik dilapangan antara masyarakat adat dengan pihak swasta atau korporasi seperti yang terjadi selama ini. Menurut Permen Agraria/Kepala BPN No 5/1999

1) Penentuan masih adanya Hak Ulayat (Pasal 5):

- a. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pemda dengan mengikut sertakan Pakar Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah bersangkutan, LSM dan instansi yang mengelola Sumber Daya Alam.
 - b. Keberadaan tanah ulayat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan menggambarkan batasnya.
2. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PERDA
 3. Substansi SK Gubernur, Bupati/Walikota berisi :
 - a. Nama Asli Masyarakat Hukum Adat
 - b. Peguasa Adat
 - c. Peta hasil penelitian

Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi;
 - 1) Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan sendiri oleh Masyarakat Hukum Adat dan/atau Pemda.
 - 2) Identifikasi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a) sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b) letak dan Batas Wilayah Adat;

- c) hukum Adat;
 - d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- 3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam satu wilayah Kabupaten menyampaikan hasil identifikasi dan usulan keberadaannya kepada Bupati/Walikota.
 - 4) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 kabupaten dalam 1 Provinsi menyampaikan hasil identifikasi dan usulan keberadaannya kepada Gubernur .
 - 5) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada di minimal 2 Provinsi menyampaikan hasil identifikasi dan usulan keberadaannya kepada Mendagri.

b. Verifikasi

- 1) Panitia Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kab/Kota/ Provinsi/Nasional melakukan verifikasi terhadap usulan keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- 2) Bupati/Walikota, Gubernur atau Mendagri mengumumkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

3) Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan dalam waktu 90 hari sejak hasil verifikasi diumumkan.

c. Penetapan masyarakat hukum adat dengan Perda/Kemendagri.

Hal ini bertujuan memberikan Perlindungan terhadap hutan adat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Atas dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dan dengan dituangkannya dalam peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dapat berjalan dengan baik, dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara lestari.

Saat ini Departemen Kehutanan sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan hutan adat. Adapun materi muatan sedang dibahas secara mendalam antar Departemen. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberi masukan yang konstruktif sangat diperlukan guna penyempurnaan. Dengan diaturnya hutan adat sebagai pelaksanaan lebih lanjut dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 berarti wujud perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat.

Ketentuan hutan adat sebagai bagian hutan Negara yang berarti dapat mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena Negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu. Undang-Undang Kehutanan tersebut telah digugat oleh kelompok masyarakat hukum adat yaitu: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mengajukan gugatan uji materi Pasal-Pasal tersebut di atas ke Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dengan mengabulkan gugatan pemohon sebagian dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 sehingga hutan adat mendapat kedudukan yang kuat kembali.

Jika sebelumnya dalam konsepsi hukum kehutanan, hanya dikenal 2 (dua) status hutan, yakni hutan Negara dan hutan hak. Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/2012 telah mengukuhkan status hutan adat sehingga saat ini dikenal tiga status hutan yaitu hutan hak, hutan Negara dan hutan adat (hutan adat ini

termasuk di dalamnya tanah hak ulayat).

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 6 angka (1) telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan pengusahaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan tanah masyarakat hukum adat mendapat tempat yang semakin kuat dan dengan Putusan tersebut telah menjadikan masyarakat adat setidaknya (Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2013) :

- 1) Pengakuan masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (*rights-bearer*), dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat;
- 2) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 35/ PUU-X/ 2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah mewujudkan ralat konsep pembangunan dan ralat kebijakan secara menyeluruh, dan
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya

Tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Tidak berapa lama setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Menteri Kehutanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menyampaikan kepada sejumlah media massa bahwa Kementerian Kehutanan akan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan menanti Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 67.

Setelah ada Peraturan Daerah, Kementerian Kehutanan akan mengakui hutan adat. Lebih lanjut, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 1/Menhut-II/2013. Pada intinya, isi surat edaran

tersebut sama, yakni Kementerian Kehutanan “lempar bola” ke Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah, seakan otoritas untuk menetapkan hutan adat berada pada Pemerintah Daerah (Yance Arizona 2014 : 144). Namun disayangkan belum semua daerah yang memiliki masyarakat adat memiliki Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat. Kedepan diharapkan daerah yang memiliki masyarakat adat mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.

Kementerian Kehutanan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.62/Menhut-II/2013 yang merupakan perubahan terhadap Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 mengenai Pengukuhan Kawasan Hutan. Dalam Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 Pasal 24 A ayat (3) disebutkan : “dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan.”

Padahal substansi yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bukanlah mengeluarkan wilayah dan hutan adat yang dimiliki masyarakat hukum adat dari kawasan hutan, melainkan hanya

dikeluarkan keberadaannya dari hutan negara. Hadirnya ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A ayat (3) Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan masih beranggapan bahwa kawasan hutan sama dengan hutan negara. Padahal sehausnya Hutan Adat dikeluarkan dari Hutan Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengukuhkan status hutan adat sehingga saat ini dikenal tiga status hutan yaitu hutan hak, hutan Negara dan hutan adat (hutan adat ini termasuk di dalamnya tanah hak ulayat).

Selain dua kebijakan itu, ada banyak hal yang mendasar dan perlu disiapkan dengan segera oleh Kementerian Kehutanan menyambut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan antara lain : (1) menciptakan nomenklatur khusus tentang hutan adat dalam statistik dan administrasi kehutanan. (2) mempercepat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang hutan adat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 67 Kementerian Kehutanan harus segera membuat peraturan pemerintah hutan adat yang akan menentukan bagaimana pengadministrasian hutan adat dan tanggung jawab apa saja yang akan diemban

Kementerian Kehutanan untuk mempromosikan dan melindungi hutan adat; (3) ikut mendorong Pemerintah Daerah dalam menyiapkan Peraturan Daerah yang salah satu isinya mengenai keberadaan hutan adat. Jadi, ada banyak hal yang bisa dilakukan Kementerian Kehutanan daripada sekedar menyodorkan telapak tangan menanti dokumen peraturan daerah dari pemerintah daerah.

Selain itu, dalam jangka panjang, hal yang perlu dilakukan Kementerian Kehutanan adalah mengusulkan Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan untuk mengubah beberapa ketentuan, baik atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi maupun hal-hal lain yang perlu diubah untuk menampilkan semangat baru dalam pengelolaan kehutanan supaya lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Benih-benih itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hanya saja belum diformulasikan secara tuntas.

Pendekatan partisipasi dan jaminan kepastian hukum merupakan pola yang ideal dalam pembangunan kehutanan yang berbasis rakyat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar hutan adat.

Pola perlindungan Hutan Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Provinsi Riau, dimana masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dituangkan dalam Peraturan Daerah, namun dalam kenyataannya ini belum berjalan sesuai Undang-Undang, bahkan pada Masyarakat Adat Talang Mamak hal ini belum berjalan maksimal.

Maka yang perlu dilakukan kedepan adalah penetapan pola kepastian hukum tentang status masyarakat adat dan hutan adat sehingga tidak terjadi lagi konflik dilapangan antara masyarakat adat dengan pihak swasta atau korporasi seperti yang terjadi selama ini.

Selain itu, diperlukan pemahaman teknis hukum yang lebih baik bagi masyarakat adat yang akan terlibat dalam

melahirkan kebijakan yang lengkap, terintegrasi dan bisa diterapkan, agar perlindungan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan adat kedepan dapat terwujud.

4.2 Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Rebublik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Di dalam ayat (2) hak menguasai dari Negara. Didalam ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada Negara untuk:

- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; dan
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-huhungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan, dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, Pemerintah dapat mengatur pemberian hak-hak atas hutan kepada subyek hukum, apakah perorangan atau badan hukum.

Sesuai dengan semangat baru di era reformasi sekarang ini, sedang disusun konsep baru dalam pembangunan kehutanan yang lebih berpihak kepada dan memberi peluang kepada masyarakat setempat, yang berada didalam dan sekitar hutan, baik yang merupakan masyarakat hukum adat ataupun masyarakat lokal lainnya. Konsep baru ini, dimaksudkan untuk memadukan kepentingan masyarakat setempat yang berada didalam disekitar hutan, dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai konsekuensi adanya negara Republik Indonesia (NKRI) kemakmuran yang dicita-citakan ialah kemakmuran seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, dengan menggunakan dan memanfaatkan salah satu modal dasar pembangunan yaitu "hutan".

Hutan, selain merupakan aset bangsa Indonesia, juga menjadi bagian dari kepentingan dunia. Oleh karena itu pengelolaan hutan secara lestari merupakan : "*Conditio sine quo none*" artinya suatu persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Apalagi setelah adannya Komprensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, Hutan seluruh dunia, termasuk hutan Indonesia, merupakan milik dunia yang harus dikelola secara lestari, dengan memperhatikan

kepentingan bangsa dan masyarakat setempat.

Dengan demikian, aktualisasi misi yang diemban dalam kebijakan pembangunan kehutanan adalah (1) memberi kesempatan berusaha, bekerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, (2) meningkatkan pendapatan bagi pemerintah demi kelangsungan dan pemerataan pembangunan, (3) mempunyai fungsi yang optimal dan lestari sesuai peruntukannya, yaitu fungsi produksi dan perlindungan agar dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

Terkait masalah hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, maka perlu diperjelas mengenai hak-hak sebagai berikut :

- a) Kawasan hutan yang merupakan wilayah hak ulayat (hutan adat) mempunyai fungsi komunal.
 1. Pengelolaan hutan adat harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Kawasan hutan adat tidak dapat dipecahkan dan dimiliki perorangan.
 3. Pengelolaan hutan diserahkan kepada masyarakat hukum adat masing-masing.

4. Pengelolaan hutan adat tidak diperkenankan melakukan perikatan masalah kawasan hutan kepada pihak manapun tanpa persetujuan pemerintah.
5. Hak-hak yang dimiliki masyarakat hutan adat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemungutan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
 - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka kesejahteraannya

Berdasarkan uraian dalam pasal 67 ayat (1) tersebut, maka hal-hal yang harus ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan adalah :

- a. Perlu diatur pola pemungutan untuk jenis-jenis yang dilindungi sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1990 Tentang Perhitungan Anggaran Negara.
- b. Kegiatan pengelolaan hutan disesuaikan kondisi karakteristik kawasan maupun sosial budaya masyarakat.

- c. Pola-pola pemberdayaan partisipatif merupakan pilihan yang ideal untuk masyarakat hukum adat.

Kewajiban dari masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat, perlu diatur juga dalam peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan hutan adat mengenai :

- a. Kewajiban untuk pelestarian, pengelolaan kawasan hutan.
- b. Kewajiban pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di kawasan hutan adat.
- c. Kewajiban untuk perlindungan kawasan dari gangguan manusia dan ancaman lain.

Atas dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dan dengan dituangkannya dalam peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dapat berjalan dengan baik, dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara lestari.

Saat ini Departemen Kehutanan sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan hutan adat. Adapun materi muatan sedang dibahas secara mendalam antar Departemen. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberi masukan yang konstruktif sangat diperlukan guna penyempurnaan. Dengan diaturnya hutan adat sebagai pelaksanaan lebih lanjut dan Undang-undang

No.41 Tahun 1999 berarti wujud perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat.

Jika dalam konsepsi hukum tanah nasional, dikenal 3 (tiga) entitas berkenaan dengan status tanah, yakni tanah Negara, tanah hak dan tanah ulayat, maka dalam konsepsi hukum kehutanan, hanya dikenal 2 (dua) status hutan, yakni hutan Negara dan hutan hak. Sebagai catatan, ruang lingkup bidang pertanahan adalah pengaturan tentang penguasaan tanah, sedangkan lingkup bidang kehutanan adalah pada pemanfaatan hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UUK") menganut persepsi yang berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah plus segala isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi kehutanan, status hutan hanya dibagi menjadi 2 (dua) yakni hutan negara dan hutan hak, dengan perkataan lain, hutan adat (UUK tidak menyebut hutan ulayat) dimasukkan dalam kategori hutan negara. Konsekuensinya adalah, UUK tidak mengakui keberadaan hutan adat disamping hutan negara dan hutan hak.

Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian hutan adat (Ketentuan Umum, butir 6) sebagai berikut : Hutan adat

adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, sedangkan hutan negara (Ketentuan Umum butir 4) didefinisikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dalam penjelasan UUK, lebih tegas dinyatakan persepsi bidang kehutanan terhadap hutan ulayat. Dijelaskan antara lain bahwa "hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga atau sebutan lain. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jika masyarakat hukum adat itu menurut kenyataannya masih ada dan diakui, dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan".

Masalahnya adalah walaupun suatu masyarakat hukum itu dinyatakan masih ada, kegiatan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan itu dilaksanakan diatas hutan Negara dan bukan di atas hutan ulayatnya karena sesuai definisi, hutan adat adalah hutan Negara yang berada diwilayah masyarakat hukum adat.

Keberadaan hutan ulayat, menimbulkan konsistensi pola pikir perancang UUK. Ketika Pasal 67 diatur tentang persyaratan eksistensi hak ulayat. Jika memang "hutan adat" tidak diakui sebagai entitas tersendiri yang terpisah dari hutan negara dan hutan hak, semestinya keberadaannya tidak perlu diatur. Lagi pula pengaturan tentang eksistensi hak ulayat lebih tepat dilakukan oleh instansi pertanahan, karena hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dan lingkungan wilayahnya (tanah plus).

Jika dalam Permen Nomor 5 Tahun 1999, penentuan kriteria itu bersifat umum, dalam arti yang menentukan bahwa ketiga unsur itu benar-benar ada, ditempuh sesuai dengan hukum adat yang masih ditaati dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melalui suatu hasil penelitian partisipatif yang obyektif, maka pasal 67 UUK menentukan kriteria keberadaan hutan ulayat secara ketat. Dalam penjelasan pasal 67 ayat 1 (satu) tentang unsur-unsur yang menentukan keberadaan hak ulayat disebut antara lain :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat, pengusaha

adatnya.

- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
- e. Masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya.

Dengan pengaturan yang ketat itu maka di lapangan akan sulit menemukan keberadaan hak ulayat. Di kalangan masyarakat awam pun, pengertian dasar tentang hak ulayat tidak sama. Ada sebagian masyarakat yang menafsirkan hak ulayat terlampau jauh, menjadi hubungan pemilikan yang mengarah kepada manifestasi kepemilikan individual, sedangkan sejatinya hak ulayat itu adalah hak bersama seluruh masyarakat hukum adat (aspek keberadaan hak ulayat). Dalam pada itu hak ulayat sebagai hak bersama itu perlu dikelola dan diatur penguasaannya, peruntukan dan penggunaannya.

Tugas pengelolaan dan pengaturan itu dilaksanakan oleh para tetua adat sebagai petugas masyarakat hukum adat tersebut (aspek publik hak ulayat) dengan demikian adalah tidak benar bila tetua adat mengatasnamakan hak ulayat atas nama pribadi dalam hubungan kepemilikan.

Selama berlakunya Undang-Undang Kehutanan ini telah dijadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian di jadikan sebagai hutan Negara, yang selanjutnya justru atas nama Negara di berikan dan/ atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk di eksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan.

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang dianggap telah di jadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah tanah adat, kemudian dijadikan sebagai hutan Negara adalah Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 67 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Kehutanan yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kehutanan yaitu:

“Hutan adat adalah hutan (Negara) yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan yaitu: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan yaitu:

Ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. Hutan Negara, dan.
- b. Hutan Hak.

Ayat (2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat.

Ayat (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Ayat (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan yaitu:

Ayat (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Ayat (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adanya ketentuan hutan adat sebagai bagian hutan Negara yang berarti dapat mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena Negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu. Undang-Undang Kehutanan tersebut telah digugat oleh kelompok masyarakat hukum adat yaitu: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisit Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mengajukan gugatan uji materi Pasal-Pasal tersebut di atas ke Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dengan mengabulkan gugatan pemohon sebagian dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 sehingga hutan adat mendapat kedudukan yang kuat kembali.

Jika sebelumnya dalam konsepsi hukum kehutanan, hanya dikenal 2 (dua) status hutan, yakni hutan Negara dan hutan hak. Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengukuhkan status hutan adat sehingga saat ini dikenal tiga status hutan yaitu hutan hak, hutan Negara dan hutan adat (hutan adat ini termasuk di dalamnya tanah hak ulayat).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menganut persepsi yang berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat di sikapi sebagai hak atas tanah plus segala isinya (baik hutan maupun non hutan), maka dalam konsepsi kehutanan terkesan tidak

mengakui hak ulayat oleh karena Undang-Undang Kehutanan pada awalnya memasukkan hak ulayat yang di dalamnya ada hutan adat sebagai hutan Negara.

Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian hutan adat (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) sebagai berikut: “Hutan adat adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat”, sedangkan hutan Negara (ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) di definisikan sebagai: “Hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah”.

Akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tepatnya Pasal 1 angka (6) tentang definisi hutan adat dan hutan Negara, apabila dihilangkan frase “Negara” akibat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa frase tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka bunyi ketentuan Pasal tersebut menjadi : “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Apabila frase “Negara” masih ada dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kehutanan maka Pemerintah akan seenaknya saja menunjuk dan menetapkan suatu kawasan

hutan. Dengan demikian termasuklah tanah yang bukan kawasan hutan milik rakyat kecil dan masyarakat hukum adat menjadi tidak berkepastian hukum.

Namun, apabila frase “Negara” dihilangkan (dinyatakan tidak mengikat dan tidak sah) maka Pemerintah harus melalui proses untuk menetapkan kawasan hutan, tidak bisa seenaknya saja menunjuk bahwa suatu areal adalah kawasan hutan melainkan harus melalui suatu tahapan penelitian dan sebagainya. Mengenai akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap keberadaan masyarakat hukum adat oleh karena Pasal 1 angka (6) khususnya secara eksplisit menjadi tidak berlaku lagi dan batal demi hukum menyatakan frase “Negara” menjadi tidak sah.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 6 angka (1) telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan pengusahaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan tanah masyarakat hukum adat mendapat tempat yang semakin kuat dan dengan Putusan tersebut telah menjadikan masyarakat adat setidaknya (Mia

Siscawati, 2013) :

- 1) Pengakuan masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (*rights-bearer*), dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat;
- 2) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah mewujudkan ralat konsep pembangunan dan ralat kebijakan secara menyeluruh, dan
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya

Tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.